

PERSPEKTIF 'URF TERHADAP UPAH *BU'UK* PADA JASA PENGGILINGAN PADI KELILING (STUDI KASUS DESA JAMBESARI, BONDOWOSO)

Zulfikrin Nas

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember, Jawa Timur, Indonesia.

Email: zulfikrinn@gmail.com,

Abstract. *The wage system for mobile rice milling services in Jambesari Village applies a unique payment mechanism in which the entire milling by-product (bu'uk) is given as the worker's wage. Although this system has long been accepted by the local community, it raises issues in Islamic economic law, particularly concerning the uncertainty of wage value that may lead to gharar (ambiguity) and the permissibility of bu'uk as a wage object. This study aims to analyze the bu'uk wage practice and assess its legal validity based on the 'urf perspective within Islamic economic law. This research employs a qualitative field method with a descriptive approach through observation and interviews with milling operators and service users. The findings indicate that the bu'uk wage practice is conducted on the basis of mutual consent, deeply rooted in local custom, and has never caused disputes. The element of uncertainty (gharar) involved is considered minor (gharar yasir) because it does not harm either party, while bu'uk is regarded as a by-product of the milling process rather than the main object of service benefits. Therefore, this practice is deemed valid and permissible according to Islamic economic law based on prevailing 'urf considerations.*

Keyword: Wages Bu'uk, Mobile Rice Mill, 'Urf.

Abstrak. Praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari menerapkan sistem pembayaran upah unik berupa seluruh hasil sampingan penggilingan (*bu'uk*). Mekanisme yang telah diterima lama oleh masyarakat ini menimbulkan persoalan dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait ketidakjelasan nilai upah yang berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) dan status kebolehan *bu'uk* sebagai objek upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik upah *bu'uk* serta menilai keabsahannya berdasarkan perspektif 'urf dalam hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan pelaku penggilingan dan pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik upah *bu'uk* dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, berakar kuat pada kebiasaan masyarakat, dan tidak pernah menimbulkan sengketa. Unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang muncul dinilai ringan (*gharar yasir*) karena tidak merugikan pihak mana pun, sedangkan *bu'uk* dipandang sebagai produk sampingan yang timbul dari proses penggilingan, bukan manfaat utama jasa. Dengan demikian, praktik ini sah dan diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan pertimbangan 'urf yang berlaku.

Kata Kunci: Upah *Bu'uk*, Penggilingan Padi keliling, 'Urf.

LATAR BELAKANG

Dalam sistem ekonomi Islam, *al-ujrah* atau upah dipahami sebagai kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atas jasa atau manfaat yang telah diberikan.¹ Prinsip keadilan dan kelayakan menjadi landasan utama dalam praktik pengupahan,² di mana Islam menegaskan pentingnya kejelasan akad (*wudhūh al-ujrah*) guna menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sebagaimana hadis nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ
(رواه عبد الرزاق).

Artinya: *Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. Bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)".* (HR. Abdul Razak).³

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kejelasan dalam akad kerja antara pemberi kerja dan pekerja, khususnya dalam hal penentuan upah. Meskipun besaran upah tidak diatur secara eksplisit oleh syariat, penetapannya harus mempertimbangkan manfaat kerja, tingkat kesulitan, serta kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad. Dalam hal ini, kemaslahatan menjadi landasan penting agar setiap transaksi pengupahan senantiasa mengarah pada kemanfaatan, menghindari kemudharatan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁴ Selain itu, *'urf* atau kebiasaan masyarakat berperan penting dalam menentukan standar kewajiban upah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik pengupahan dalam kehidupan sosial sering kali menunjukkan variasi bentuk dan sistem sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Salah satu fenomena menarik terdapat pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari, Kabupaten Bondowoso, di mana penyedia jasa menerima upah dalam bentuk seluruh hasil sampingan penggilingan berupa

¹ Efa Habibatu Zahro dan Iza Hanifuddin, "Konsep Dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 21, no. 1 (2024): 79–92.

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 7.

³ Abdur Razzaq bin Hammam, *Al-Musannaf*, Cetakan ke-2, ed. oleh Habiburrahman Al-A'zami (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1403), 8:hlm. 253.

⁴ Zaenol Hasan, "Teori Masalahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 2 (2022): 65–81.

*bu'uk*⁵. Meskipun praktik ini telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan, sistem tersebut menimbulkan persoalan terkait kejelasan nilai ekonomi upah yang berpotensi mengandung unsur *gharar* dan ketidakadilan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan pandangan mengenai praktik pengupahan berbasis kebiasaan lokal. Rafica Oktaviani menemukan bahwa sistem pengupahan dengan tambahan *bu'uk* di luar tarif uang yang sudah disepakati tanpa adanya kesepakatan eksplisit tidak sejalan dengan prinsip akad *ijarah* karena mengandung unsur ketidakjelasan.⁶ Sementara itu, penelitian Syamsuria menunjukkan bahwa penyedia jasa penggilingan padi menerapkan tiga sistem pembayaran upah, yaitu menggunakan beras, uang, dan *bu'uk*. Meskipun terdapat ketidakjelasan ketika pengambilan upah dilakukan atas dasar kepercayaan, praktik tersebut tetap dianggap sah karena telah menjadi kebiasaan dan kesepakatan bersama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷ Berbeda dengan dua penelitian tersebut, kasus di Desa Jambesari menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi karena seluruh *bu'uk* dijadikan sebagai upah tanpa ada kesepakatan eksplisit mengenai jumlah atau nilai ekonomi upah tersebut, sehingga memerlukan analisis mendalam melalui pendekatan '*urf*' dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua Rumusan masalah utama yaitu: Bagaimana praktik pengupahan *bu'uk* pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari dilaksanakan, dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sistem upah *bu'uk* dengan prinsip-prinsip syariah serta menilai keabsahannya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pengupahan dalam akad *ijarah* yang dipengaruhi oleh praktik '*urf*'. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman

⁵ *Bu'uk* (bekatul) adalah hasil sampingan dari proses penggilingan padi yang berasal dari kulit padi. Pada penggilingan sederhana seperti penggilingan keliling, prosesnya tidak memisahkan sekam, dedak, dan bekatul secara jelas sehingga menghasilkan campuran bertekstur halus yang kemudian oleh masyarakat disebut *bu'uk*. Campuran ini pada umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau unggas. Lihat di; Yuliana Puspita Sari, Agus Hintono, dan Sri Mulyani, "Sifat Fisik dan Kimia Bekatul dari Beberapa Varietas Padi Hasil Proses Penggilingan Dua Tahap dan Satu Tahap.," *AGRITEK* 20, no. 1 (2019): 23–30.

⁶ Rafica Oktaviani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13212/1/rafica%20upload%20e%20theses.pdf>.

⁷ Syamsuria, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling" (Skripsi, IAIN ParePare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8049/>.

yang lebih komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya kejelasan, keadilan, dan kesepakatan dalam sistem pengupahan agar tercipta hubungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip keadilan muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang diterapkan melalui penelitian lapangan (*field research*). yang bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang fenomena melalui keterlibatan langsung dengan subjek di lokasi penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara mendalam dan normatif untuk mengidentifikasi serta memahami kasus yang terjadi pada praktik jasa penggilingan padi keliling. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme pengupahan dalam pengelolaan jasa tersebut.

Objek penelitian difokuskan pada praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling dengan sistem Bu'uk di Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Lokasi ini dipilih karena kebiasaan tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa tersebut namun belum pernah dikaji secara ilmiah. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling,⁹ melibatkan dua kelompok utama: pemilik atau pengelola penggilingan padi keliling meliputi Bapak Anwar Nuris, Bapak Jemawi, dan Bapak Samyudi, serta petani atau konsumen pengguna jasa meliputi Ibu Hikmah, Ibu Laeli, Ibu Kusyati, dan Bapak Abdullah. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam praktik pengupahan dan pemahaman terhadap mekanisme kerja jasa tersebut, sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara dan alat perekam. Analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik serta member check terhadap informan guna memastikan validitas temuan.

⁸ M. Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, Dan Dase Erwin Juansah, "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 8, No. 3 (2023): 5962–5974.

⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 44.

¹⁰ Zainuddin Iba, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 249.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Upah Bu'uk pada Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Jambesari

Praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari dilakukan secara sederhana dan telah berlangsung lama. Prosesnya diawali ketika petani (*musta'jir*) menghubungi pemilik jasa penggilingan (*mu'jir*) melalui telephone atau menunggu saat pemilik jasa berkeliling. Kemudian pemilik jasa datang ke rumah petani membawa mesin penggilingan dan melakukan seluruh proses kerja, mulai dari menggiling gabah hingga menjadi beras siap konsumsi, sementara petani hanya mengawasi. Sebagai imbalannya, pemilik jasa menerima seluruh *bu'uk* hasil penggilingan sebagai bentuk upah. Kesepakatan antara kedua pihak dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa penentuan jumlah *bu'uk* secara pasti di awal akad.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut termasuk dalam kategori akad ijarah '*ala al-a'mal*, yaitu akad sewa-menyewa atas jasa atau pekerjaan tertentu dengan imbalan berupa upah (*ujrah*).¹² Dalam muamalah Akad ijarah dinilai sesuai dengan syariat apabila memenuhi empat unsur utama, yakni *sighat* (ijab dan qabul), '*aqidain* (para pihak yang berakad), *ma'jur 'alaih* (objek manfaat jasa), dan *ujrah* (upah).¹³

Sighat merupakan pernyataan kesepakatan antara penyewa jasa dan penyedia jasa, yang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau tindakan nyata (*ta'athi*). Unsur '*aqidain* mengharuskan para pihak memiliki kecakapan hukum seperti baligh, berakal, dan memahami transaksi yang dilakukan. *Ma'jur 'alaih* adalah manfaat atau jasa yang memiliki nilai ekonomi, halal, dan dapat diserahkan. Adapun *ujrah* merupakan imbalan yang bernilai (*māl mutaqaawwam*), dapat diserahkan (*maqdūr 'ala al-taslīm*), dan diketahui dengan jelas jumlah atau bentuknya (*ma'lūm*).¹⁴ Dalam penerapan di masyarakat, pemenuhan syarat-syarat ini sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebiasaan yang berkembang, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan antara para pihak.

¹¹ Hasil wawancara dengan konsumen dan pemilik jasa penggilingan padi keliling di jambesari pada tanggal 23 dan 25 Juli 2025.

¹² Siti Sonya Nadzila dkk., "Analisis Akad Ijarah Ala Al-'Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 209–217.

¹³ Neni Hardiati, Fitriani, dan Tia Kusmawati "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 187–196.

¹⁴ Muhammad Abdul Aziz, "Konsep 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Masyarakat Indonesia," *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 245–60.

Berdasarkan teori tersebut, praktik upah *bu'uk* pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari dapat dinilai telah memenuhi sebagian besar unsur dalam akad *ijarah*. Unsur *sighat* terlaksana melalui tindakan nyata (*ta'athi*), di mana kesepakatan terjadi tanpa *ijab-qabul* formal tetapi dengan kesadaran penuh dari kedua pihak. Unsur *'aqidain* juga terpenuhi karena baik pemilik jasa maupun pengguna jasa merupakan pihak yang cakap hukum dan memahami tujuan transaksi. Objek jasa atau *ma'jur 'alaih* dalam praktik ini juga jelas, yaitu pekerjaan menggiling gabah menjadi beras, yang manfaatnya nyata dan bernilai ekonomi bagi petani.

Namun, dalam unsur *ujrah*, terdapat ketidaksesuaian dengan teori karena jumlah *bu'uk* sebagai upah tidak ditentukan di awal akad, sehingga unsur *ma'lūm al-ujrah* (*kejelasan upah*) belum terpenuhi secara sempurna. Selain itu, *bu'uk* yang dijadikan upah merupakan bagian dari hasil penggilingan gabah milik pengguna jasa. Artinya, upah yang diberikan dari hasil pekerjaan itu sendiri. Sehingga syarat upah tidak boleh berupa bagian dari objek manfaat jasa juga tidak terpenuhi. Walau demikian, praktik ini tetap dijalankan masyarakat karena dianggap adil, bermanfaat, dan telah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama.

B. Tinjauan 'Urf terhadap Praktik Upah *Bu'uk* pada Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Jambesari.

1. Ketidakjelasan Kuantitas Upah (*Ma'lūm al-Ujrah*) Dalam Praktik Upah *Bu'uk* di Desa Jambesari.

Praktik pemberian upah dalam jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari dilakukan dengan sistem penyerahan seluruh *bu'uk* hasil penggilingan sebagai imbalan jasa. Praktik ini telah berjalan lama dan menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat. Setiap kali pemilik jasa datang menggiling gabah, tidak ada kesepakatan tertulis ataupun penetapan jumlah *bu'uk* yang akan diberikan sebagai upah. Para petani sudah memahami bahwa *bu'uk* adalah hak bagi penggiling, sementara mereka hanya mengambil beras sebagai hasil utama. Kesepahaman ini tumbuh secara alami, tanpa perjanjian formal, dan dilakukan atas dasar saling percaya.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan konsumen dan pemilik jasa penggilingan padi keliling di jambesari pada tanggal 23 dan 25 Juli 2025.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa meskipun tidak ada penentuan kuantitas secara pasti, kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Bagi petani, sistem ini dianggap lebih ringan karena tidak perlu menyediakan uang tunai,¹⁶ sedangkan bagi pemilik jasa, *bu'uk* tetap memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi jika dikumpulkan dalam jumlah besar. Bahkan, menurut penuturan informan seperti Bapak Jemawi dan Bapak Samyudi, *bu'uk* hasil penggilingan dapat dijual kepada pengepul untuk dijadikan pakan ternak atau bahan campuran pakan ayam.¹⁷ Kondisi ini mencerminkan adanya nilai ekonomi nyata yang menjadi dasar diterimanya sistem upah *bu'uk* sebagai kebiasaan yang wajar dan berulang di masyarakat Desa Jambesari.

Dalam teori akad *ijarah*, kejelasan upah (*ma'lūm al-ujrah*) menjadi syarat penting agar transaksi bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan). *Gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁸ Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* dilarang karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merusak keadilan dalam transaksi. Namun, para ulama seperti Wahbah az-Zuhayli membedakan antara *gharar fahisy* (ketidakjelasan berat) yang dapat membatalkan akad dan *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) yang dapat ditoleransi karena sulit dihindari, telah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang lazim dan tidak menimbulkan konflik.¹⁹

Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep *'urf sahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berulang dan diterima secara luas, selama tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan.²⁰ Sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhayli yang berpendapat bahwa *'urf* yang sahih adalah kebiasaan masyarakat yang berulang, diterima oleh tabiat yang sehat, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kebiasaan semacam ini dapat dijadikan dasar hukum, karena Islam mengakui realitas sosial manusia.²¹ Konsep ini menjadi salah satu instrumen penting dalam fiqh muamalah karena mampu

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Abdullah, Laeli, dan Kusyati, Petani atau Konsumen Jasa Penggilingan Padi Keliling, Tanggal 23 Juli 2025.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Jemawi dan Samyudi, Pemilik Jasa Penggilingan Padi Keliling, Di Desa Jambesari, Tanggal 23 dan 25 Juli 2025

¹⁸ Muthia Azzahra dkk., "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–153.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jus 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 3420–3421.

²⁰ Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini., "Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 1–16.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jus 2, (Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 828–829.

menjembatani antara norma-norma syariah dan realitas sosial masyarakat. Prinsip ini kemudian didukung oleh kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Kebiasaan ('urf) itu dapat dijadikan rujukan hukum.²²

Dalam konteks muamalah, Kaidah ini menunjukkan bahwa Adat atau kebiasaan ('urf) yang umum dan sejalan dengan syariat dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum sekunder ketika nash tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk transaksi tertentu. Kaidah ini memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk diakui sebagai bagian dari sistem hukum Islam selama kebiasaan tersebut mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta tidak mengandung unsur kezaliman. Melalui kaidah ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Jika ditinjau dari teori tersebut, praktik upah *bu'uk* di Desa Jambesari memang belum sepenuhnya sesuai dengan unsur *ma'lūm al-ujrah* karena jumlah upah tidak ditentukan secara pasti di awal akad. Namun, ketidakjelasan ini tergolong *gharar yasir* karena tidak menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Fakta bahwa masyarakat menjalankan sistem ini dengan saling ridha dan tanpa sengketa menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat.

Dari perspektif 'urf, praktik tersebut tergolong 'urf *sahih* karena memenuhi empat unsur utama:²³ (1) dilakukan secara berulang dan terus-menerus, (2) diterima secara umum oleh masyarakat, (3) tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan (4) membawa kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sistem pengupahan ini dapat dipandang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam meskipun tidak ideal secara teori, karena mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

2. Upah Sebagai Bagian dari Objek Manfaat Jasa.

Selain unsur ketidakjelasan kuantitas, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa upah berupa *bu'uk* merupakan bagian dari hasil pekerjaan itu sendiri, yakni hasil sampingan dari penggilingan gabah milik pengguna jasa. Hal ini menunjukkan bahwa upah tidak sepenuhnya terpisah dari manfaat jasa yang diberikan. Namun, masyarakat

²² Khairuddin Habziz, *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh* (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2022), hlm. 50.

²³ Sidanatul Janah, "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al Manar* 1, no. 1 (2023): 1–12.

tidak menganggap hal ini sebagai persoalan karena *bu'uk* bukan manfaat utama dari jasa penggilingan, melainkan hasil sampingan yang justru dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Para petani merasa diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan uang tunai, sementara pemilik jasa tetap memperoleh hasil yang bernilai ekonomi.²⁴

Dalam fiqh muamalah, ulama sepakat bahwa upah idealnya harus berbeda dengan objek manfaat jasa agar tidak menimbulkan kerancuan dalam akad. Akan tetapi, beberapa ulama memberikan kelonggaran selama terdapat '*urf*' yang kuat dan tidak menimbulkan kerugian. Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa penetapan upah dalam akad ijarah harus diketahui secara pasti dan tidak boleh berupa bagian dari objek manfaat utama, kecuali ada '*urf*' yang kuat dan tidak menimbulkan perselisihan.²⁵ Yang artinya upah yang bersumber dari bagian hasil pekerjaan dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak.

Berdasarkan teori tersebut, praktik pemberian upah dengan sistem *bu'uk* di Desa Jambesari dapat dinilai sebagai bentuk implementasi '*urf sahih*' yang diakui oleh syariat. Karena praktik ini telah berlangsung lama, diterima secara luas, dan tidak menimbulkan perselisihan, maka dapat dipandang selaras dengan prinsip *al-'adah muhakkamah*. Dengan demikian, praktik upah *bu'uk* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebiasaan lokal tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, *Bu'uk* bukan merupakan manfaat utama jasa, melainkan hasil sampingan yang halal dan bernilai ekonomi. Sehingga praktik ini dapat dinilai sah secara syar'i.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik upah *bu'uk* pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari berjalan berdasarkan tradisi yang sudah mengakar kuat di wilayah tersebut. Prosesnya dimulai saat pemilik mesin penggilingan datang atau dihubungi melalui telepon oleh petani, kemudian penggilingan gabah langsung dilakukan. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, pemilik penggilingan menerima seluruh *bu'uk* yang dihasilkan dari penggilingan. *Bu'uk* yang menjadi upah ini tidak pernah ditakar atau ditentukan secara pasti di awal, seluruh hasilnya baru

²⁴ Hasil wawancara dengan konsumen dan pemilik jasa penggilingan padi keliling di jambesari pada tanggal 23 dan 25 Juli 2025

²⁵ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*, Fatwa 09/DSN-MUI/IV/2000 (Majelis Ulama Indonesia, 2000).

diketahui jumlahnya setelah proses penggilingan selesai.

Dalam perspektif *'urf*, praktik upah *bu'uk* pada jasa penggilingan padi keliling di Desa Jambesari termasuk kedalam *'urf sahih* sehingga hukumnya adalah sah dan diperbolehkan. Meskipun mengandung dua potensi masalah, yaitu ketidakpastian jumlah upah (*gharar*) dan upah yang diambil dari hasil pekerjaan itu sendiri, keduanya dapat ditoleransi. Unsur ketidakpastian (*gharar*) dianggap ringan (*yasir*) karena dilandasi kerelaan (*'an tarāḍin minkum*), menjadi kebutuhan masyarakat, dan tidak pernah menimbulkan sengketa. Sementara itu, pengambilan upah dari hasil pekerjaan dibenarkan oleh adat kebiasaan (*'urf*) yang kuat serta fakta bahwa *bu'uk* merupakan hasil sampingan, bukan manfaat utama yang dicari dari jasa penggilingan tersebut.

Saran yang dapat diberikan adalah agar masyarakat tetap mempertahankan praktik *'urf* yang bernilai positif seperti sistem upah *bu'uk*, namun tetap memperhatikan prinsip kejelasan dalam akad agar tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Pemerintah desa dan tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai penerapan akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat untuk memperkuat kesadaran hukum ekonomi Islam di tingkat masyarakat. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik serupa di daerah lain atau membandingkannya dengan bentuk muamalah modern agar kajian tentang *'urf* dalam konteks ekonomi Islam menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- Abdur Razzaq bin Hammam. (1403). *Al-Musannaf* (Habiburrahman Al-A'zami, Ed.; Cetakan ke-2, Vol. 8). Al-Maktab Al-Islami.
- Aziz, M. A. (2021). Konsep 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Masyarakat Indonesia, *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 245–260.
- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah* (Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000). Majelis Ulama Indonesia.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

- Habziz, K. (2022). *Simpel & Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Hardiati, N., Fitriani, & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 187–196.
- Hasan, Z. (2022). Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah). *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 4(2), 65–81.
- Iba, Z. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam. *Al Manar*, 1(1), 1–12.
- Nadzila, S. S., Putri, R., Fitri, M., & Rahmad, R. (2024). Analisis Akad Ijarah Ala Al-'Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie,. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 209–217.
- Oktaviani, R. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan padi Keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* [Skripsi, IAIN PONOROGO].
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/13212/1/rafica%20upload%20e%20theses.pdf>
- Sari, Y. P., Hintono, A., & Mulyani, S. (2019). Sifat Fisik dan Kimia Bekatul dari Beberapa Varietas Padi Hasil Proses Penggilingan Dua Tahap dan Satu Tahap. *AGRITEK*, 20(1), 23–30.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuria. (2024). *Tinjauan Hukum Ekonommi Islam Terkait pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling* [Skripsi, IAIN ParePare].
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8049/>
- Syarvina, W., Suparmin, S., & Anggraini, T. (2022). Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–16.
- Teguh, M. T. S., Wulan, T. N., & Juansah, D. E. (2023). Teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif pada metode penelitian. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5962–5974.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.

- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Wahbah al-Zuhayli. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhayli. (2008). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zahro, E. H., & Hanifuddin, I. (2024). Konsep Dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 79-92.